



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3852) Pasal 10 sampai dengan 19 yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 909.016.631.212,29
2. Belanja	<u>Rp. 919.395.962.073,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (10.379.330.860,71)
3. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 102.693.920.155,31
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 100.693.920.155,31

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 42.368.670.170,29 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan	Rp. 866.647.961.042,00
2. Realisasi	<u>Rp. 909.016.631.212,29</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 42.368.670.170,29

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 147.828.631.933,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja	Rp. 1.067.224.594.006,00
2. Realisasi	<u>Rp. 919.395.962.073,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 147.828.631.933,00

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (Defisit) sejumlah Rp. (190.197.302.103,29),- dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit	Rp (200.576.632.964,00)
2. Realisasi	<u>Rp (10.379.330.860,71)</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (190.197.302.103,29)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 100.382.712.808,69,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 203.076.632.964,00
2. Realisasi	<u>Rp. 102.693.920.155,31</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 100.382.712.808,69

e Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	500.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	1.794.994.623.791,59
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	39.983.207.221,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.755.011.416.570,69

Pasal 5

Laporan Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal 1 Januari 2010	Rp.	103.693.920.155,31
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	115.794.784.683,29
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.	(126.174.115.544,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	7.137.016,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010	Rp.	91.321.726.310,60

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
Lampiran I.5	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I.6	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.7	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
b. Lampiran II	Neraca;
c. Lampiran III	Laporan arus kas;
d. Lampiran IV	Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik negara / perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ^{TUM} diundangkan.

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 4 November 2011

**Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**






ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 4 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 , NOMOR : 8

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2010
 PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG)	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	496.916.765.800,00	424.962.572.460,00	71.954.193.340,00	85 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	425.010.802.800,00	363.671.265.105,00	61.339.537.695,00	86 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	425.010.802.800,00	363.671.265.105,00	61.339.537.695,00	86 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	351.847.206.000,00	311.784.227.685,00	40.062.978.315,00	89 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PHS/Uang Representasi	263.403.144.000,00	234.216.590.934,00	29.186.553.066,00	89 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	26.274.521.000,00	23.191.249.192,00	3.083.271.808,00	88 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	565.812.000,00	506.790.000,00	59.022.000,00	90 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	39.415.100.000,00	34.059.896.999,00	5.355.203.001,00	86 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.451.112.000,00	1.175.515.000,00	275.597.000,00	81 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	13.736.265.000,00	12.189.360.600,00	1.546.904.400,00	89 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.995.362.000,00	6.440.291.369,00	555.070.631,00	92 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5.890.000,00	4.533.591,00	1.356.409,00	77 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	73.163.596.800,00	51.887.037.420,00	21.276.559.380,00	71 %
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PHS/D (Certi...)	58.686.496.800,00	29.904.537.420,00	28.781.959.380,00	51 %

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.090.000,00	40.090.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.580.000,00	33.580.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	100 %	
JUMLAH BELANJA		2.752.874.662,00	2.222.577.208,00	530.297.474,00	81 %	
SURPLUS/(DEFISIT)		(2.752.874.662,00)	(2.222.577.208,00)	(530.297.474,00)	81 %	

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. KADIS PPKAD	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010**



Halaman 1 dan 2

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
01.	Pelayanan Umum	94.743.254.613,00	83.458.089.311,00		
01.1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	7.295.720.600,00	6.810.950.210,00		
01.1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.025.000.000,00	956.933.000,00		
01.1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	82.467.638.863,00	71.882.630.241,00		
01.1.24.	KEARSIPAN	500.000.000,00	463.969.685,00		
01.1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.454.895.150,00	3.323.675.175,00		
03.	Ketertiban dan ketentraman	7.730.805.000,00	6.944.114.951,00		
03.1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	7.730.805.000,00	6.944.114.951,00		
04.	Ekonomi	47.905.358.411,00	42.088.195.139,00		
04.1.07.	PERHUBUNGAN	2.576.476.000,00	2.257.541.289,00		
04.1.14.	TENAGA KERJA	245.000.000,00	244.900.000,00		
04.1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.572.260.000,00	2.374.781.401,00		
04.1.16.	PENANAMAN MODAL	741.760.000,00	551.654.186,00		
04.1.21.	KETAHANAN PANGAN	3.492.375.000,00	3.233.790.530,00		
04.1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.709.000.000,00	6.423.403.076,00		
04.2.01.	PERTANIAN	13.850.654.911,00	13.304.112.557,00		
04.2.02.	KEHUTANAN	1.083.840.000,00	1.064.274.600,00		
04.2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.395.578.500,00	4.786.157.851,00		
04.2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.495.000.000,00	5.863.126.750,00		
04.2.06.	PERDAGANGAN	2.112.114.000,00	1.962.168.092,00		
04.2.07.	PERINDUSTRIAN	601.900.000,00	522.314.797,00		
04.2.08.	TRANSMIGRASI	30.000.000,00	0,00		
05.	Lingkungan Hidup	4.151.672.000,00	3.978.761.211,00		
05.1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	3.136.672.000,00	3.083.934.761,00		
05.1.09.	PERTANAHAN	1.015.000.000,00	894.826.450,00		
06.	Perumahan dan fasilitas umum	78.175.996.750,00	74.931.001.531,00		
06.1.03.	PEKERJAAN UMUM	77.025.701.750,00	73.390.147.531,00		
06.1.04.	PERUMAHAN	1.150.295.000,00	941.154.100,00		
07.	Kesehatan	30.864.149.000,00	29.497.323.819,00		
07.1.02.	KESEHATAN	28.810.340.000,00	27.551.078.919,00		

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
07.1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	2.053.809.000,00	1.946.244.900,00		
08.	Pariwisata dan Budaya	2.600.000.000,00	2.512.051.635,00		
08.1.17.	KEBUDAYAAN	1.475.000.000,00	1.398.587.635,00		
08.2.04.	PARIWISATA	1.125.000.000,00	1.113.464.000,00		
10.	Pendidikan	71.280.963.000,00	60.721.709.355,00		
10.1.01.	PENDIDIKAN	71.280.963.000,00	60.721.709.355,00		
11.	Perlindungan Sosial	7.336.575.000,00	6.797.557.726,00		
11.1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.538.980.000,00	3.396.515.807,00		
11.1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	536.191.000,00	512.858.295,00		
11.1.13.	SOSIAL	3.261.404.000,00	2.888.183.524,00		
JUMLAH		344.788.773.774,00	311.529.104.788,00		

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI


ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR SISA KAS di BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2010

No	NAMA-NAMA SKPD	JUMLAH (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	46.888.500,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.609.000,00
3	RUMAH POTONG HEWAN	1.542.873,00
	J U M L A H	Rp 51.040.373,00

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI





ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	KADIS PPKAD
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Modal Disetor			Saldo Akhir (per 31 Des 2010)	Metode Penilaian
		Saldo Awal (per 31 Des 2009)	Penambahan	Pengurangan		
1	PT Bank Lampung	4.380.780.000,00	-		4.380.780.000,00	Metode Biaya
2	PT BPRS Lampung Timur	3.852.971.707,32	-	54.334.179,74	3.798.637.527,58	Metode Ekuitas*)
3	PDAM Way Guruh	2.998.461.200,00	1.000.000.000,00	1.678.289.903,55	2.320.171.296,45	Metode Ekuitas**)
	Jumlah	11.232.212.907,32	1.000.000.000,00	1.732.624.083,29	10.499.588.824,03	

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB. 
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	KADIS PPKAO 
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

PIL. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI





ERWIN ARIFIN

V	Aset Tetap Lainnya	48.757.330.038,72	(37.343.240.831)	11.414.089.208,00	16.158.106.303,00	0,00	27.572.195.511,00
1	Buku dan Perpustakaan	36.218.377.296,89	(27.790.464.089)	8.427.913.208,00	15.384.753.303,00		23.812.666.511,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan	2.803.937.878,69	(576.229.879)	2.227.708.000,00	169.610.000,00		2.397.318.000,00
3	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	9.735.014.863,14	(8.976.546.863)	758.468.000,00	603.743.000,00		1.362.211.000,00
VI	Konstruksi dalam pengerjaan	2.711.420.000,00	(1.410.720.000)	1.300.700.000,00	663.056.320,00	0,00	1.963.756.320,00
	Jumlah	1.352.799.716.046,67	68.556.996.953	1.421.356.713.000,00	117.970.612.151,25	0,00	1.539.327.325.151,25

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB. 
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	KADIS PPKAD 
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

URAIAN		2010	2009
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas	91.372.766.683,60	103.886.723.314,31
4	Kas di Kas Daerah	88.374.509.221,60	100.951.810.192,31
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.947.217.089,00	2.742.109.963,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	51.040.373,00	192.803.159,00
7	Piutang	14.920.733.380,91	8.306.600.448,00
8	Piutang Pajak	2.263.532.133,00	1.518.325.738,00
9	Piutang Retribusi	0,00	0,00
10	Piutang Dana Bagi Hasil	12.657.201.247,91	6.788.274.710,00
11	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
13	Piutang Lainnya	0,00	0,00
14	Persediaan	9.365.252.830,00	1.962.801.315,00
15	Jumlah Aset Lancar	115.658.752.894,51	114.156.125.077,31
16	INVESTASI JANGKA PANJANG		
17	Investasi Permanen		
18	Penyertuan Modal Pemerintah Daerah	10.499.588.824,03	10.433.811.822,65
19	Jumlah Investasi Jangka Panjang	10.499.588.824,03	10.433.811.822,65
20	ASET TETAP		
21	Tanah	242.450.481.200,00	126.825.169.654,00
22	Peralatan dan Mesin	161.481.388.060,25	246.503.745.641,95
23	Gedung dan Bangunan	598.828.001.713,00	384.046.107.208,00
24	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	505.966.378.428,00	543.955.943.474,00
25	Aset Tetap Lainnya	27.572.195.511,00	48.757.330.038,72
26	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.476.032.697,00	2.711.420.000,00
27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
28	Jumlah Aset Tetap	1.538.774.477.609,25	1.352.799.716.046,67
29	ASET LAINNYA		
30	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
31	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
32	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
34	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
35	Aset Lain-Lain	130.061.804.463,80	129.061.804.463,80
36	Jumlah Aset Lainnya	130.061.804.463,80	129.061.804.463,80
37	JUMLAH ASET	1.794.994.623.791,59	1.606.451.457.410,43
38			
39	KEWAJIBAN		
40	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
41	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.007.137.016,00	1.000.000.000,00
42	Utang Jangka Pendek Lainnya	38.976.070.205,00	16.575.415.965,00
43	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39.983.207.221,00	17.575.415.965,00
44	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
45	JUMLAH KEWAJIBAN	39.983.207.221,00	17.575.415.965,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan




(Dalam Rupiah)

	URAIAN	2010	2009
1	2	3	4
46	EKUITAS DANA		
47	EKUITAS DANA LANCAR		
48	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	90.314.589.294,60	102.693.920.155,31
49	Pendapatan Yang Ditangguhkan	51.040.373,00	192.803.159,00
50	Cadangan Piutang	14.920.733.380,91	8.306.600.448,00
51	Cadangan Persediaan	9.365.252.830,00	1.962.801.315,00
52	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(38.976.070.205,00)	(16.575.415.965,00)
53	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	75.675.545.673,51	96.580.709.112,31
54	EKUITAS DANA INVESTASI		
55	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	10.499.588.824,03	10.433.811.822,65
56	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.538.774.477.609,25	1.352.799.716.046,67
57	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	130.061.804.463,80	129.061.804.463,80
58	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.679.335.870.897,08	1.492.295.332.333,12
59	EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
60	JUMLAH EKUITAS DANA	1.755.011.416.570,59	1.588.876.041.445,43
61	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	1.794.994.623.791,59	1.606.451.457.410,43

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI


ERWIN ARIFFIN

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB. 
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	KADIS PPKAD 
6.	BAG. HKM 
7.	
8.	


LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai 31 Desember 2010 dan 2009




No	URAIAN	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1	2		
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Hasil Pajak Daerah	10.712.600.403,61	8.225.138.283,00
4	Hasil Retribusi Daerah	4.000.851.325,00	3.453.107.890,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.051.830.711,30	813.566.467,32
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.009.977.430,38	6.330.038.658,53
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.433.050.108,00	61.599.799.368,00
8	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	64.167.199.619,00	38.412.394.406,00
9	Pendapatan Dana Alokasi Umum	543.750.666.000,00	537.536.000.000,00
10	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	76.243.800.000,00	77.320.000.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	58.127.445.609,00	0,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.389.194.000,00	10.124.406.000,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah	0,00	14.200.000,00
16	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	0,00	14.926.050.000,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	909.016.631.212,29	778.764.081.304,83
19	Arus Kas Keluar		
20	Belanja Pegawai	2.500.355.007.443,00	450.344.339.813,00
21	Belanja Barang dan Jasa	450.041.963.000,00	463.804.851.711,72
22	Belanja Bunga	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	29.300.744.409,00	4.421.744.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial	12.757.545.000,00	10.423.393.350,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	60.723.398.000,00	44.447.953.000,00
27	Belanja Tidak Terduga	366.050.000,00	0,00
28	Transfer Bagi Hasil	71.000.000,00	73.054.540,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 28)	793.221.840.529,00	673.412.903.444,72
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 29)	115.794.784.683,29	105.351.177.860,11
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
32	Arus Kas Masuk		
33	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	0,00
35	Jumlah Arus Masuk Kas (33 s/d 34)	0,00	0,00
36	Arus Kas Keluar		
37	Belanja Tanah	448.783.220,00	469.878.160,00
38	Belanja Peralatan dan mesin	22.049.435.960,00	11.770.064.989,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	16.955.013.630,00	12.340.322.900,00
40	Belanja Jalan, jembatan dan jaringan	64.842.149.800,00	54.872.518.140,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.908.393.000,00	11.703.190.400,00
42	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas (37 s/d 42)	126.174.115.644,00	80.624.882.437,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset (35 - 43)	(115.174.115.644,00)	(80.624.882.437,00)

Uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1	2	3	4
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
46	Arus Kas Masuk		
47	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
48	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
49	Penerimaan Piutang Daerah	-	0,00
50	Jumlah Arus Masuk Kas (47 s/d 49)	0,00	0,00
51	Arus Kas Keluar		
52	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
53	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 53)	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (50 - 54)	(2.000.000.000,00)	(4.000.000.000,00)
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
57	Arus Kas Masuk		
58	Penerimaan perhitungan pihak ketiga	69.448.928.727,00	39.379.346.015,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas (58)	69.448.928.727,00	39.379.346.015,00
60	Arus Kas Keluar		
61	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	69.441.791.711,00	38.379.346.015,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas (61)	69.441.791.711,00	38.379.346.015,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (59 - 62)	7.137.016,00	1.000.000.000,00
64	Kenaikan (Penurunan) Kas (30+44+55+63)	(12.372.193.844,71)	21.726.295.423,13
65	Saldo Awal Kas Di BUD	103.693.920.155,31	190.673.627.985,18
66	Reklasifikasi kas menjadi aset lainnya	0,00	(108.706.003.253,00)
67	Saldo Akhir Kas (65+66+67)	91.321.726.310,60	103.693.920.155,31
<i>Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI


ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan membantu menentukan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat


3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pengelolaan

BAB. VII. PENUTUP

Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini, merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang mensyaratkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability & stewardship*), dan diharapkan laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk pengambil in keputusan ekonomi dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI



ERWIN ARDI
ERWIN ARDI

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	/
2.	ASS. I	/
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS PPKAD	/
6.	BAG. HKM	/
7.		
8.		

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY CURUIH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 2009 DAN 2010**

URAIAN	2010	2009
PENDAPATAN USAHA		
- Penjualan Air	1,071,243,350.00	1,016,750,950.00
- Pendapatan Non Air	10,375,000.00	52,550,000.00
- Pendapatan Kemitraan		
- Pendapatan Air Limbah		
Jumlah Pendapatan Usaha	1,081,618,350.00	1,069,300,950.00
BIAYA LANGSUNG USAHA		
- Biaya Sumber Air	490,763,605.00	383,521,011.67
- Biaya Pengolahan Air	14,245,000.00	15,417,500.00
- Biaya Transmisi dan Distribusi	166,838,623.00	107,505,293.33
- Biaya Kemitraan		
- Biaya Air Limbah		
Jumlah Biaya Langsung Usaha	671,847,228.00	506,443,805.00
Laba / (Rugi) Kotor Usaha	409,771,122.00	562,857,145.00
BIAYA TIDAK LANGSUNG		
- Biaya Umum dan Administrasi	1,368,599,465.21	1,282,634,224.33
Jumlah Biaya Tidak Langsung	1,368,599,465.21	1,282,634,224.33
Laba / (Rugi) Usaha	(958,828,343.21)	(719,777,079.33)
PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA		
- Pendapatan Lain - lain	449,077.00	262,921.00
- Biaya Lain - lain	(216,882.00)	(179,597.00)
Jumlah Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha	232,195.00	83,324.00
Laba (Rugi) sebelum Pajak	(958,596,148.21)	(719,693,755.33)

PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2010

Saldo Ekuitas Awal Tahun	Rp.	3.950.143.047,00
Ditambah :		
- Rugi Tahun Lalu	Rp.	149.856.953,00
	Rp.	4.100.000.000,00
Dikurangi :		
- Rugi Ditahan	Rp.	149.856.953,97
- Rugi Tahun Berjalan	Rp.	56.539.581,23
	Rp.	206.396.535,20
Saldo Ekuitas Akhir Tahun	Rp.	3.893.603.464,80

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	/
2.	ASS. I	/
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	/
5.	KADIS PPKAD	/
6.	BAG. HKM	/
7.		
8.		